



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN JADI BAGI LANJUT USIA
MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat yang sudah Lanjut Usia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup Lanjut Usia melalui program pemberian makanan jadi bagi Lanjut Usia Miskin dan/atau Lanjut Usia Terlantar;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pemberian Makanan Jadi Bagi Lanjut Usia Terlantar, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Jadi Bagi Lanjut Usia Miskin dan/atau Terlantar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN JADI BAGI LANJUT USIA MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
9. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Lansia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
10. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disebut Lansia Miskin adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

11. Fakir ...

11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
13. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memberdayakan Lansia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
14. Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar adalah suatu program kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan jadi bagi Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar.
15. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. terpenuhinya kebutuhan berupa makanan jadi bagi Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar sehingga dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
 - b. memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar.

BAB III

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prosedur Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar;
- b. kriteria pelayanan bagi Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN MAKANAN JADI BAGI LANJUT USIA MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR

Bagian Kesatu Pendataan dan Perencanaan

Pasal 4

- (1) Sumber data Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar berasal dari:
 - a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. data kemiskinan Daerah; dan
 - c. sumber data lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas melakukan pendataan terhadap jumlah dan persebaran Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar di masing-masing Kecamatan melalui sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil pendataan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Camat sebagai dasar penetapan calon penerima makanan jadi bagi Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar di wilayahnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Data Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar calon penerima makanan jadi bagi Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah dan rincian Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar calon penerima makanan jadi bagi Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan data Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan nama penerima bantuan Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin Dan/Atau Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data *By Name By Address* dari Desa/Kelurahan di wilayahnya, yang disyaratkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal ada perubahan data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh Camat dengan dilampiri berita acara dari *Perbekel/Lurah* yang diserahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Program Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin Dan/Atau Terlantar merupakan layanan antar makanan jadi kepada Lansia Miskin dan/atau Lansia Terlantar yang di lakukan oleh warung atau berbagai pihak setempat yang bersedia.
- (2) Layanan antar makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan jadi untuk 2 (dua) kali makan sehari sebesar Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) sekali makan per orang.
- (3) Makanan jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan dan diberikan oleh warung atau berbagai pihak yang bersedia.
- (4) Makanan jadi bagi Lanjut Usia Miskin dan/atau Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan layanan antar satu kali sehari.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN MAKANAN JADI BAGI LANJUT USIA MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR

Pasal 7

Kriteria Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin Dan/Atau Terlantar terdiri dari:

- a. bagi Lansia Miskin :
 1. usia 60 Tahun keatas;
 2. tercantum sebagai Kepala Keluarga (KK) miskin yang ditetapkan dengan:
 - a) Keputusan Bupati tentang data kemiskinan Daerah;
 - b) Data ...

- b) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI; atau
 - c) sumber data lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 4. tinggal sendiri atau bersama pasangan atau tinggal bersama anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap; dan
 5. tidak potensial/tidak bisa bekerja.
- b. bagi Lansia Terlantar :
1. usia 60 Tahun keatas;
 2. tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 3. tinggal sendiri atau bersama pasangan;
 4. memiliki wali/penanggung jawab/keluarga pengganti Lansia; dan
 5. tidak potensial/tidak bisa bekerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Program Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan Program Pemberian Makanan Jadi Bagi Lansia Miskin dan/atau Terlantar dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pemberian Makanan Jadi Bagi Lanjut Usia Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Pebruari 2022

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 17 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022 NOMOR 5